



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR : 94/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 28 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan swasta (Honorer Kementerian Kelautan dan Perikanan Semarang dan Komisaris CV Hirajaya Semarang) bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING;-----

-----MELAWAN-----

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Karyawati PT Roberto Demak) bertempat tinggal di kota Semarang, sekarang di Kabupaten Demak semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Awal 1433 H. Nomor : 0582 / Pdt.G / 2011 / PA.Dmk. yang amarnya berbunyi;-----

----- MENGADILI -----

DALAM
KONPENSI;-----1.Mengajukan permohonan Pemohon Konpensi ;-----
2.Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi

Hal.1 dari 6 hal.Put.No.094/Pdt.G/2012/P T A Smg



(TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak ;-----

DALAM REKONPENSI;-----

1.Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian;-----

2.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti biaya kiret dan persalinan Penggugat Rekonpensi di RSUD Kudus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

3.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah dua orang anak hingga mereka dewasa setiap bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----

6.Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak bahwa Pemohon pada tanggal 02 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0582/Pdt.G/2011/PA.Dmk.,tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Awal 1433 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

Hal 6 dari 6 hal Put.No 094/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, dan salinan putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 0582/Pdt.G/2011/PA.Dmk.tanggal 31 Januari 2012, a quo pertimbangan hukum didalamnya, dan juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;--

Menimbang bahwa, Termohon dalam menjawab permohonan Pemohon, disamping memberikan jawaban dalam pokok perkara, mengajukan gugat rekonsensi, menuntut hak asuh dua orang anak, biaya pemeliharaan dua orang anak pada masa yang akan datang, nafkah lampau, mut'ah dan biaya opname dirumah sakit, tanpa adanya tuntutan nafkah iddah;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pertama, yang secara ex officio mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena nafkah iddah tersebut tidak di tuntut dalam gugat rekonsensi, maka dalam amar putusan mengenai nafkah iddah tersebut, harus ditempatkan dalam konpensi;-----

Menimbang bahwa, tuntutan dalam rekonsensi tentang hak asuh terhadap dua orang anak, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding yang merupakan yudex factie ulangan dapat mempertimbangkan tuntutan dalam rekonsensi tentang hak asuh anak tersebut;-----

Menimbang bahwa, dua orang anak hasil perkawinan Pemohon / Tergugat Rekonsensi dengan Termohon / Penggugat Rekonsensi bernama 1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 22 Juni 2008 ;-----
2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 12 Pebruari 2011;-----

Hal 6 dari 6 hal Put.No 094/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



Sehingga dua orang anak tersebut belum mumayis, oleh karena itu berdasarkan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh terhadap kedua anak tersebut, ada pada ibunya (Penggugat Rekonsensi/Termohon);-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 0582/Pdt.G/2011/PA/Dmk, tanggal 31 Januari 2012 harus diperbaiki, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006, dan diubah dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor : 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang - undang Nomor : 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L

|-----

1.Menerima permohonan banding
Pembanding;-----2.Memperbaiki putusan
Pengadilan Agama Demak nomor :
0582/Pdt.G/2011/PA.Dmk tanggal, 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan
tanggal 07 Rabiul Awal 1433 H.sehingga amar putusannya berbunyi :-----

DALAM KONPENSI;-----

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
- 2.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konpensi (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak ;-----



3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberi nafkah iddah kepada

Termohon Kompensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

2.Menetapkan hak asuh terhadap dua orang anak hasil perkawinan
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama 1. Anak I
Pembanding dan Terbanding dan 2. Anak II Pembanding dan Terbanding
ada pada Penggugat Rekonpensi (ibunya) ;-----

3.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah dua orang anak
yang dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi sampai kedua anak
tersebut dewasa, setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar
Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

4.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti biaya kiret dan
persalinan Penggugat Rekonpensi di RSUD Kudus sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

5.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa
uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah);-----

6.Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----
DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam
ribu rupiah);-----

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012
M.,bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH sebagai Hakim Ketua,

Drs. H.MIFTAHUDDIN, SH. dan Drs. H. THOYIB M.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 11 Juli 2012, Nomor : 094/Pdt.G /2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1.Drs.H.MIFTAHUDDIN,SH

Drs. H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH

Ttd

2. Drs.H. THOYIB.M.SH.MH.

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera PengadilanTinggi Agama Semarang

Ttd.

Hal 6 dari 6 hal Put.No 094/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Hal 6 dari 6 hal Put.No 094/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)